



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. H. Agus Salim Telp. 21602 Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502  
Email : [diknaspessel@yahoo.co.id](mailto:diknaspessel@yahoo.co.id) / [diknaspessel@gmail.com](mailto:diknaspessel@gmail.com)

Web: [http /www.diknas-pessel.org](http://www.diknas-pessel.org)

KEPUTUSAN  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 420/ 002.3/PNFI.DIKNAS/Kpts/2015

**Tentang**

Pemberian Izin Penyelenggaraan Kursus

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- MEMBACA Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal Informal yang disefenggarakan Masyarakat dari Tn./Ny. *MUSLIM, S.Pd.I* Selaku Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP DIKNAKER COMPUTER beserta lampirannya.
- MENIMBANG
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI kepada Lembaga tersebut diatas dapat dibel'ikan izin penyelenggaraan Kursus.
  - bahwa Izin penyelenggaraan Kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum, dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- MENINGAT
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang, Pendidikan luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang, Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 1998 tentang, Pembinaan kursus dan Lembaga Pelatihan Kea;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang peraturan umum Perizinan dan pengawasan Penyelenggaraan kursus Pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kea Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformaldan Informal;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009;
  - Peraturan Daerah Pesisir selatan No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kea Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan;



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus kepada :

Nama Lembaga	Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP DIKNAKER COMPUTER
Jenis Pendidikan	Komputer
Alamat	Jl. Simpang Lagan Punggasan Utara
Kecamatan	Unggo Sari Baganti
Kabupaten	Pesisir Selatan
Nama Pimpinan	MUSLIM, S.Pd.I
Nama Penyelenggara	MUSLIM, S.Pd.I

KEDUA

Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal pertama bertaku terhitung mulai tanggal, 19 Februari 2015 s/d 19 Februari 2020

KETIGA

Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut medelyang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan -akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN

Pada tanggal: 19 Februari 2015

  
KERALA DINAS  
Dinas Pendidikan  
Drs. RUSMAY UL ANWAR M.Pd  
NIP. 196307 30 198703 1 003

Tembusan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal di Jakarta
2. Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bupati Pesisir Selatan di Painan
4. Dinas Pendidikan kabupaten Pesisir Selatan Cq. Kabid PNFI di Painan
5. Bapak Camat Kecamatan Unggo Sari Baganti di Air Haji
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Linggo Sari Baganti di Air Haji
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

